



**P U T U S A N**  
**Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mrn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : <b>RAHMAT FAJAR BIN USMAN DAUD</b>                               |
| 2. Tempat lahir       | : Dayah U Paneuk   |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 23 Tahun / 1 Januari 2000  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu,<br>Kabupaten Pidie Jaya |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta   |

**Terdakwa II**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : <b>RUSLI BIN BASYAH</b>  |
| 2. Tempat lahir       | : Dayah U Paneuk   |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 45 Tahun / 24 Januari 1978                                       |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu,<br>Kabupaten Pidie Jaya |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Bilal Mesjid   |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Februari 2023 oleh Penyidik/Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Pidie Jaya;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 23

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mrn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;

5. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mrn tanggal 10 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mrn tanggal 10 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Rahmat Fajar Bin Usman Daud dan Terdakwa II Rusli Bin Basyah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Rahmat Fajar Bin Usman Daud dan Terdakwa II Rusli Bin Basyah, dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Unit Molen / Pengaduk Semen Berwarna Hijau Tua; Dikembalikan kepada pihak Gampong Mesjid Tuha melalui Dedy Kuesnedy Bin Nazlil;
  - 1 (Satu) Unit Becak Sepeda Motor Shogun SP, Merek SUZUKI Type FD 125 XRM Dengan Nomor Polisi: BL 3539 PM, Nomor Rangka/NIK: MH8FD125RGJ-1559379 dan Nomor Mesin: F404-ID-155998; Dikembalikan kepada Irfandi Bin Bakhri;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mrn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa I Rahmat Fajar Bin Usman Daud yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali segala perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II Rusli Bin Basyah yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dan Terdakwa telah menyesali segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM -04/L.1.31/Eoh.2/05/2023 Tanggal 10 Mei 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Rahmat Fajar Bin Usman Daud dan Rusli Bin Basyah pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira Pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Meunasah Gampong Masjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya atau setidak-tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Meureudu, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa Rahmat Fajar Bin Usman Daud pergi ke kios/toko milik Saudara Pen (nama panggilan) dan bertemu dengan Terdakwa Rusli Bin Basyah. Selanjutnya Terdakwa Rahmat Fajar Bin Usman Daud mengatakan kepada Tersangka Rusli Bin Basyah *"bos li apa kita ambil aja molen yang di Meunasah itu?"* lalu Terdakwa Rusli Bin Basyah menjawab *"boleh juga"*. Kemudian Terdakwa Rusli Bin Basyah menyuruh Terdakwa Rahmat Fajar Bin Usman Daud untuk mencari becak motor, selanjutnya Terdakwa Rahmat Fajar Bin Usman Daud meminjam becak motor Saudara Pen dengan mengatakan *"Pen pinjam becak sebentar"* kemudian Saudara Pen mengatakan *"mau kemana?"* lalu Terdakwa Rahmat Fajar Bin Usman Daud menjawab *"mau mengambil minyak sebentar"*. Kemudian Saudara Pen langsung memberi kunci becak motor tersebut kepada Terdakwa Rahmat Fajar Bin Usman Daud;
- Bahwa kemudian sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa Rahmat Fajar Bin Usman Daud dan Terdakwa Rusli Bin Basyah langsung pergi ke Meunasah

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mrn.



Nurul Yaqin di Gampong Masjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, dan sesampainya di tempat tersebut kedua Terdakwa langsung menaikkan 1 (satu) unit Molen/pengaduk Semen berwarna Hijau Tua ke atas becak motor dengan cara Terdakwa Rahmat Fajar Bin Usman Daud memegang di bagian kaki molen dan Terdakwa Rusli Bin Basyah mengangkat badan molen tersebut. Selanjutnya Terdakwa Rusli Bin Basyah mengikat 1 (satu) unit Molen/pengaduk Semen berwarna Hijau Tua tersebut menggunakan tali yang sebelumnya sudah ada di becak motor, lalu kedua Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit Molen/pengaduk Semen berwarna Hijau Tua tersebut ke Gampong Matang Wakeuh Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen untuk dijual di tempat pembelian barang bekas;

- Bahwa beberapa saat setelah kedua Terdakwa sampai di tempat pembelian barang bekas tersebut datang anggota Kepolisian Polres Pidie Jaya dan langsung melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa Rahmat Fajar Bin Usman Daud dan Terdakwa Rusli Bin Basyah dibawa ke Polres Pidie Jaya bersama dengan barang bukti 1 (satu) unit Molen/pengaduk Semen berwarna Hijau Tua beserta 1 (satu) unit becak motor Shogun SP, merk Suzuki Tipe FD 125 XRM, dengan Nomor Polisi BL 3539 PM, Nomor Rangka MH8FD125RGJ-1559379 dan Nomor Mesin F404-ID-155998;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh kedua Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Gampong Masjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya sekira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmat Murtaza, S.H., Bin Badruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi Polres Pidie Jaya yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
  - Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) warna hijau tua;
  - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mrn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 00.30 WIB di Gampong Matang Wakeuh, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireun;

- Bahwa dari penangkapan Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) dan 1 (satu) unit becak barang;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Meunasah Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 22.30 WIB Kepolisian Resor Pidie Jaya mendapatkan laporan telah terjadi pencurian 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) di Gampong Mesjid Tuhan, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya dan mesin pengaduk semen (molen) tersebut dibawa dengan menggunakan 1 (satu) unit becak barang menuju kearah samalanga, selanjutnya Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi lainnya yang diantaranya adalah Saksi Muhammad Adhli Bin M. Halim melakukan pencarian sekaligus menginformasikan hal tersebut ke setiap polsek. Sekira pukul 00.00 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi lainnya mendapatkan informasi bahwa ada masyarakat Kabupaten Pidie Jaya yang sedang menjual 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) di tempat pembelian barang-barang bekas yang bertempat di Gampong Matang Wakeuh, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireun kemudian kami langsung menuju ke tempat tersebut dan sekira pukul 00.30 WIB (hari Kamis) kami sampai ditempat tersebut dan disana Saksi melihat Para Terdakwa berserta dengan 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) yang berada diatas 1 (satu) unit becak barang lalu kami langsung mengamankan Para Terdakwa berserta dengan barang buktinya, kemudian Para Terdakwa dan barang bukti tersebut kami bawa ke Polres Pidie Jaya. Sekira pukul 01.00 WIB, pada saat kami sampai di Polres Pidie Jaya Saksi menelpon Saksi Dedy Kuesnedy Bin Nazlil selaku Keuchik (Kepala Desa) Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya dan memberitahukan bahwa Para Terdakwa yang merupakan warga Gampong Mesjid Tuha telah ditangkap karena telah melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) dari Meunasah Gampong Mesjid Tuha, dan menyuruh Saksi Dedy Kuesnedy Bin Nazlil untuk datang memsadikan apakah benar 1 (satu) unit mesin pengaduk semen tersebut milik Gampong Mesjid Tuha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) tersebut;

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mrn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa, tujuan Para Terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) tersebut ke tempat pembelian barang-barang bekas adalah untuk dijual oleh Para Terdakwa akan tetapi 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) tersebut belum sempat dijual;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muhammad Adhli Bin M. Halim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi Polres Pidie Jaya yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) warna hijau tua;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Gampong Matang Wakeuh, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireun;
- Bahwa dari penangkapan Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) dan 1 (satu) unit becak barang;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Meunasah Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 22.30 WIB Kepolisian Resor Pidie Jaya mendapatkan laporan telah terjadi pencurian 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) di Gampong Mesjid Tuhan, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya dan mesin pengaduk semen (molen) tersebut dibawa dengan menggunakan 1 (satu) unit becak barang menuju kearah samalanga, selanjutnya Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi lainnya yang diantaranya adalah Saksi Rahmat Murtaza, S.H., Bin Badruddin melakukan pencarian sekaligus menginformasikan hal tersebut ke setiap polsek. Sekira pukul 00.00 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi lainnya mendapatkan informasi bahwa ada masyarakat Kabupaten Pidie Jaya yang sedang menjual 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) di tempat pembelian barang-barang bekas yang bertempat di Gampong Matang Wakeuh, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireun kemudian kami langsung menuju ke tempat tersebut dan sekira pukul 00.30 WIB (hari Kamis) kami sampai ditempat tersebut dan disana Saksi melihat Para Terdakwa berserta dengan 1 (satu) unit mesin pengaduk

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mrn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semen (molen) yang berada diatas 1 (satu) unit becak barang lalu kami langsung mengamankan Para Terdakwa berserta dengan barang buktinya, kemudian Para Terdakwa dan barang bukti tersebut kami bawa ke Polres Pidie Jaya. Sekira pukul 01.00 WIB, pada saat kami sampai di Polres Pidie Jaya Saksi menelpon Saksi Dedy Kuesnedy Bin Nazlil selaku Keuchik (Kepala Desa) Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya dan memberitahukan bahwa Para Terdakwa yang merupakan warga Gampong Mesjid Tuha telah ditangkap karena telah melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) dari Meunasah Gampong Mesjid Tuha, dan menyuruh Saksi Dedy Kuesnedy Bin Nazlil untuk datang memsatkan apakah benar 1 (satu) unit mesin pengaduk semen tersebut milik Gampong Mesjid Tuha;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa, tujuan Para Terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) tersebut ke tempat pembelian barang-barang bekas adalah untuk dijual oleh Para Terdakwa akan tetapi 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) tersebut belum sempat dijual;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Dedy Kuesnedy Bin Nazlil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Keuchik (Kepala Desa) ditempat tinggal Para Terdakwa yaitu Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB oleh anggota Polisi Polres Pidie Jaya;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) warna hijau tua di Meunasah Dusun Lawan, Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 21.10 WIB, Saksi dihubungi oleh Saksi Ridwan Bin Pakeh dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) milik Gampong Mesjid Tuha telah dibawa oleh Terdakwa Rusli Bin Basyah dengan menggunakan becak barang kearah Kecamatan Ulim, lalu Saksi Ridwan Bin Pakeh juga

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mrn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa dia telah mencoba untuk mengejarnya akan tetapi tidak ditemukan, kemudian kami bersepakat untuk menunggu Terdakwa Rusli Bin Basyah untuk pulang dengan maksud untuk menanyakan perihal 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) tersebut. Sekira pukul 01.00 WIB (hari Kamis tanggal 2 Februari 2023) Saksi dihubungi oleh anggota Polisi Polres Pidie Jaya dan mengatakan Terdakwa Rusli Bin Basyah dan Terdakwa Rahmat Fajar Bin Usman Daud telah ditangkap dan saat ini sedang berada di Polres Pidie Jaya karena telah melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) milik Gampong Mesjid Tuha dan meminta Saksi untuk datang ke Polres Pidie Jaya untuk memastikan apakah 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) tersebut benar milik Gampong Mesjid Tuha, kemudian Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Ridwan Bin Pakeh lalu pada pagi hari Saksi menghubungi Saksi Fauzi Bin M. Daud yang merupakan Sekretaris Desa Gampong Mesjid Tuha dan menyuruhnya datang ke Polres Pidie Jaya untuk memastikan 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) tersebut dan jika benar barang tersebut milik Gampong Mesjid Tuha Saksi menyuruh Saksi Fauzi Bin M. Daud untuk membuat laporan pengaduan ke SPKT Polres Pidie Jaya dikarenakan pada saat itu Saksi sedang berada di Aceh Timur

- Bahwa 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) yang diambil oleh Para Terdakwa adalah milik Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut terletak dipinggir jalan yang berada di Meunasah Dusun Lawan Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya dan sudah lama tidak digunakan lagi karena mesinnya sudah tidak ada;
- Bahwa jarak tempat 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) yang diambil oleh Para Terdakwa dengan rumah warga sekitar 100 (seratus) meter akan tetapi tempat tersebut sepi;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) yang diambil oleh Para Terdakwa merupakan barang inventaris Gampong Mesjid Tuha yang dibeli 8 (delapan) tahun lalu akan tetapi Saksi tidak tahun berapa harga belinya saat itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh atau memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk membawa 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut;

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mrn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Rusli Bin Basyah merupakan Bilal Mesjid di Gampong Mesjid Tuha dan selain itu Terdakwa Rusli Bin Basyah juga bertugas untuk membersihkan masjid tersebut sedangkan Terdakwa Rahmat Fajar Bin Usman Daud, Saksi tidak mengetahui apa pekerjaannya sehari-hari;
  - Bahwa baik Terdakwa Rusli Bin Basyah maupun Terdakwa Rahmat Fajar Bin Usman Daud tidak mempunyai tugas yang berkaitan dengan 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) yang telah mereka ambil tersebut;
  - Bahwa 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) yang diambil oleh Para Terdakwa dapat dipergunakan oleh warga Gampong Mesjid Tuha atas izin dari Saksi atau Saksi Ridwan Bin Pakeh selaku Ketua Pemuda Gampong Mesjid Tuha;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Fauzi Bin M. Daud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan Sekretaris Desa di tempat tinggal Para Terdakwa yaitu Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
  - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB oleh anggota Polisi Polres Pidie Jaya;
  - Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) warna hijau tua di Meunasah Dusun Lawan, Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB, saat itu Saksi sedang berada di Simpang Jalan Layang dihubungi oleh Saksi Dedy Kuesnedy Bin Nazlil selaku Keuchik (Kepala Desa) Gampong Mesjid Tuha dan memberitahukan bahwa Terdakwa Rusli Bin Basyah telah mencuri 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) milik Gampong Mesjid Tuha. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Dedy Kuesnedy Bin Nazlil kembali menghubungi Saksi dan mengatakan Terdakwa Rusli Bin Basyah dan Terdakwa Rahmat Fajar Bin Usman Daud telah ditangkap oleh anggota Polisi Polres Pidie Jaya karena telah mencuri 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) milik Gampong Mesjid Tuha kemudian Saksi Dedy

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mrn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuesnedy Bin Nazlil menyuruh Saksi datang ke Polres Pidie Jaya untuk memastikan apakah 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) tersebut adalah milik Gampong Mesjid Tuha dan apabila benar milik Gampong Mesjid Tuha maka Saksi diminta untuk membuat laporan pengaduan karena saat itu Saksi Kuesnedy Bin Nazlil sedang berada di Kabupaten Aceh Timur, selanjutnya Saksi pergi ke Polres Pidie Jaya dan sesampainya disana Saksi diperlihatkan 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) yang diambil oleh Para Terdakwa dan benar barang tersebut adalah milik Gampong Mesjid Tuha lalu Saksi membuat laporan pengaduan ke SPKT Polres Pidie Jaya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh atau memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk membawa 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Ridwan Bin Pakeh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ketua Pemuda ditempat tinggal Para Terdakwa yaitu Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB oleh anggota Polisi Polres Pidie Jaya;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) warna hijau tua di Meunasah Dusun Lawan, Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB, saat itu Saksi sedang berada dirumah lalu tiba-tiba Saksi Azmi Bin M. Diah datang dan memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa Rusli Bin Basyah pergi membawa 1 (satu) mesin pengaduk semen (molen) milik Gampong Mesjid Tuha yang terletak di pinggir jalan dekat Meunasah Nurul Yaqin Gampong Mesjid Tuha dengan menggunakan 1 (satu) unit becak barang kearah Kecamatan Ulim, setelah mendengar hal itu Saksi langsung mengejar Terdakwa Rusli Bin Basyah kearah Kecamatan Ulim akan tetapi Saksi tidak menemukannya kemudian Saksi menghubungi Saksi Dedy

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mrn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuesnedy Bin Nazlil selaku Keuchik (Kepala Desa) Gampong Mesjid Tuha dan mengatakan bahwa Terdakwa Rusli Bin Basyah telah membawa 1 (satu) mesin pengaduk semen (molen) milik Gampong Mesjid Tuha selanjutnya Saksi Dedy Kuesnedy Bin Nazlil mengatakan untuk menunggu Terdakwa Rusli Bin Basyah pulang untuk menanyakan hal tersebut. Pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi Dedy Kuesnedy Bin Nazlil bahwa Terdakwa Rusli Bin Basyah dan Terdakwa Rahmat Fajar Bin Usman telah ditangkap oleh anggota Polisi Polres Pidie Jaya di Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireun;

- Bahwa 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut dulu dipergunakan untuk pembangunan Meunasah;
- Bahwa harga baru 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) adalah Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah) akan tetapi untuk harga 1 (satu) unit mesin penagduk semen (molen) yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut Saksi tidak mengetahui harganya;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin penagduk semen (molen) yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut memang sudah lama berada di pinggir jalan dekat Meunasah Nurul Yaqin Gampong Mesjid Tuha;
- Bahwa apabila warga Gampong Mesjid Tuha ingin menggunakan 1 (satu) unit mesin penagduk semen (molen) yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut dapat meminta izin kepada Keuchik (Kepala Desa) Gampong Mesjid Tuha atau bisa juga kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh atau memberikan Para Terdakwa izin untuk mengambil 1 (satu) unit mesin penagduk semen (molen) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mesin penagduk semen (molen) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Azmi Fazli Bin M. Diah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan warga Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB oleh anggota Polisi Polres Pidie Jaya;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian 1

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mrn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit mesin pengaduk semen (molen) warna hijau tua di Meunasah Dusun Lawan, Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB, pada saat Saksi sedang membeli nasi di Kota Meureudu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Saksi melihat 1 (satu) unit becak barang yang sedang membawa 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) kearah Kecamatan Ulim dan saat itu Saksi melihat Terdakwa Rusli Bin Basyah berada diatasnya sedang memegang 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) tersebut kemudian Saksi mengikuti becak barang tersebut untuk memastikan siapa orang yang membawa 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) tersebut dan saat itu Saksi hanya bisa melihat Terdakwa Rusli Bin Basyah sedangkan orang yang mengendarai becak barang tersebut tidak bisa Saksi lihat, kemudian Saksi kembali ke Kota Meureudu dan memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Ridwan Bin Pakeh selaku Ketua Pemuda Gampong Mesjid, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa jenis becak barang yang digunakan untuk membawa 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) tersebut adalah sepeda motor merk Suzuki Shogun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Irfandi Bin Bakhri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan warga Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB oleh anggota Polisi Polres Pidie Jaya;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) warna hijau tua di Meunasah Dusun Lawan, Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mrn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa datang menemui Saksi di kios milik Saksi yang berada di Gampong Mesjid Tuha untuk meminjam becak barang milik Saksi yang saat itu Para Terdakwa meminjam becak barang milik Saksi untuk mengambil minyak kemudian Saksi meminjamkan becak barang milik Saksi tersebut kepada Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan ke mana Para Terdakwa akan mengambil minyak dengan menggunakan becak barang milik Saksi;
- Bahwa becak barang milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa adalah becak barang merk Suzuki Shogun SP;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminjam becak barang milik Saksi dan itu baru pertama kali;
- Bahwa Saksi mau meminjamkan becak barang milik Saksi kepada Para Terdakwa karena Saksi mengira Para Terdakwa akan mengambil minyak untuk keperluan masjid karena Terdakwa Rusli Bin Basyah adalah seorang Bilal Masjid Gampong Mesjid Tuha;
- Bahwa Saksi mengetahui becak barang yang Saksi pinjamkan kepada Para Terdakwa diamankan oleh anggota Polisi Polres Pidie Jaya dari orang yang sedang belanja di kios Saksi selain itu juga sekira pukul 01.00 WIB (Kamis tanggal 2 Februari 2023) Saksi Dedy Kuesnedy Bin Nazlil menghubungi Saksi bahwa becak barang Saksi saat ini berada di Polres Pidie Jaya;
- Bahwa becak barang tersebut Saksi miliki selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa becak barang tersebut dibeli oleh ayah Saksi yang dibeli secara bekas (*second*);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I**

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Gampong Matang Wakeuh, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireun oleh anggota Polisi Polres Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) milik Gampong Mesjid Tuha;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) warna hijau tua milik Gampong Mesjid Tuha tersebut Terdakwa tidak meminta izin dari siapa pun;

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mrn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) milik Gampong Mesjid Tuha tersebut dari pinggir jalan dekat Meunasah Gampong Mesjid Tuha;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) milik Gampong Mesjid Tuha tersebut Bersama dengan Terdakwa Rusli Bin Basyah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 Terdakwa bersama dengan Terdakwa Rusli Bin Basyah sedang berada di sebuah warung kopi, kemudian saat itu Terdakwa Rusli Bin Basyah sedang membutuhkan uang untuk pergi ke acara pernikahan salah seorang warga Gampong Mesjid Tuha di Idi, Kabupaten Aceh Timur lalu Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa Rusli Bin Basyah "bos li apa kita ambil aja mesin pengaduk semen (molen) yang ada di Meunasah itu?" kemudian Terdakwa Rusli Bin Basyah menjawab "boleh juga" lalu Terdakwa menyuruh Terdakwa Rusli Bin Basyah untuk mencari becak untuk digunakan mengangkat mesin pengaduk semen (molen) yang akan Terdakwa dan Terdakwa Rusli Bin Basyah ambil, kemudian di warung kopi tersebut Terdakwa Rusli Bin Basyah melihat ayah Saksi Irfandi Bin Bakhri dan menghampirinya untuk meminjam becak barang miliknya dan saat itu ayah Saksi Irfandi Bin Bakhri menyuruh Terdakwa Rusli Bin Basyah untuk mengambilnya di kios milik Saksi Irfandi Bin Bakhri, selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa Rusli Bin Basyah pergi ke kios milik Saksi Irfandi Bin Bakhri dan bertemu dengan Saksi Irfandi Bin Bakhri lalu Terdakwa Rusli Bin Basyah mengatakan "Fen (nama panggilan Saksi Irfandi Bin Bakhri) pinjam becak sebentar" dan dijawab oleh Saksi Irfandi Bin Bakhri "mau kemana" lalu Terdakwa Rusli Bin Basyah menjawab kembali "mau mengambil minyak sebentar" kemudian Saksi Irfandi Bin Bakhri memberikan kunci becak barang miliknya kepada Terdakwa Rusli Bin Basyah lalu Terdakwa bersama Terdakwa Rusli Bin Basyah pergi dari kios milik Saksi Irfandi Bin Bakhri menuju ke Meunasah Nurul Yaqin Gampong Mesjid Tuha tempat mesin pengaduk semen itu berada. Pada saat Terdakwa dan Terdakwa Rusli Bin Basyah sampai ditempat mesin pengaduk semen (molen) tersebut, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Rusli Bin Basyah langsung mengambilnya dengan cara mengangkat mesin pengaduk semen (molen) tersebut dan menaikannya ke atas becak barang milik Saksi Irfandi Bin Bakhri lalu mengikatnya dengan tali yang memang sudah ada pada becak barang Saksi Irfandi Bin Bakhri selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Rusli Bin Basyah membawanya ke Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireun

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mrn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual ditempat pembelian barang bekas. Pada saat ditempat pembelian barang bekas tersebut Terdakwa dan Terdakwa Rusli Bin Basyah langsung menawarkan mesin pengaduk semen (molen) tersebut untuk dijual disana akan tetapi saat itu pemiliknya hanya ingin membeli apabila disaksikan oleh polisi, lalu Terdakwa Rusli Bin Basyah mengatakan bahwa Terdakwa dan Terdakwa Rusli Bin Basyah tidak keberatan untuk disaksikan oleh polisi kemudian pemilik tempat pembelian barang bekas tersebut memanggil seorang Polisi dari Polsek Samalanga untuk menjadi saksi transaksi jual beli mesin pengaduk semen (molen), beberapa saat kemudian anggota Polisi Polres Pidie Jaya datang ke tempat pembelian barang bekas tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Rusli Bin Basyah, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Rusli Bin Basyah dibawa oleh anggota Polisi Polres Pidie Jaya ke Polres Pidie Jaya berserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) dan 1 (satu) unit becak barang;

- Bahwa pada saat membawa 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) tersebut dengan becak barang milik Saksi Irfandi Bin Bakhri, Terdakwa yang mengendarai becak barang tersebut sedangkan Terdakwa Rusli Bin Basyah memegang mesin pengaduk semen (molen) tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) yang Terdakwa dan Terdakwa Rusli Bin Basyah ambil tersebut belum sempat terjual;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Rusli Bin Basyah berniat untuk menjual 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pembagian sama rata yaitu masing-masing mendapatkan Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Terdakwa Rusli Bin Basyah mengambil dan menjual 1 (satu) mesin pengaduk semen (molen) milik Gampong Mesjid Tuha adalah untuk mendapatkan uang karena saat itu Terdakwa membutuhkan uang untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam pencurian kambing pada tahun 2020 dan saat itu Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

## Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Gampong Matang Wakeuh, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireun oleh anggota Polisi Polres Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit mesin

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mrn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaduk semen (molen) warna hijau tua milik Gampong Mesjid Tuha;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) milik Gampong Mesjid Tuha tersebut Terdakwa tidak meminta izin dari siapa pun;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) milik Gampong Mesjid Tuha tersebut dari pinggir jalan dekat Meunasah Gampong Mesjid Tuha;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) milik Gampong Mesjid Tuha tersebut Bersama dengan Terdakwa Rahmat Fajar Bin Daud Usman;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 Terdakwa bersama dengan Terdakwa Rahmat Fajar Bin Daud Usman sedang berada di sebuah warung kopi, kemudian oleh karena besok pagi ada acara pernikahan salah seorang warga Gampong Mesjid Tuha di Idi, Kabupaten Aceh Timur, Terdakwa ingin ikut menghadiri acara pernikahan tersebut akan tetapi Terdakwa dapat pergi kesana bersama dengan rombongan warga Gampong Mesjid Tuha apabila memiliki uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang lalu Terdakwa Rahmat Fajar Bin Usman Daud mengatakan kepada Terdakwa "bos li apa kita ambil aja mesin pengaduk semen (molen) yang ada di Meunasah itu?" kemudian Terdakwa menjawab "boleh juga" lalu Terdakwa Rahmat Fajar Bin Daud Usman menyuruh Terdakwa untuk mencari becak untuk digunakan mengangkat mesin pengaduk semen (molen) yang akan Terdakwa dan Terdakwa Rahmat Fajar Bin Usman Daud ambil, kemudian di warung kopi tersebut Terdakwa melihat ayah Saksi Irfandi Bin Bakhri dan menghampirinya untuk meminjam becak barang miliknya dan saat itu ayah Saksi Irfandi Bin Bakhri menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya di kios milik Saksi Irfandi Bin Bakhri, selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa Rahmat Fajar Bin Daud Usman pergi ke kios milik Saksi Irfandi Bin Bakhri dan bertemu dengan Saksi Irfandi Bin Bakhri lalu Terdakwa mengatakan "Fen (nama panggilan Saksi Irfandi Bin Bakhri) pinjam becak sebentar" dan dijawab oleh Saksi Irfandi Bin Bakhri "mau kemana" lalu Terdakwa jawab kembali "mau mengambil minyak sebentar" kemudian Saksi Irfandi Bin Bakhri memberikan kunci becak barang miliknya kepada Terdakwa lalu Terdakwa bersama Terdakwa Rahmat Fajar Bin Usman Daud pergi dari kios milik Saksi Irfandi Bin Bakhri menuju ke Meunasah Nurul Yaqin Gampong Mesjid Tuha tempat mesin pengaduk semen itu berada. Pada saat Terdakwa dan Terdakwa Rahmat Fajar Bin

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mrn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman Daud sampai ditempat mesin pengaduk semen (molen) tersebut, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Rahmat Fajar Bin Usman Daud langsung mengambilnya dengan cara mengangkat mesin pengaduk semen (molen) tersebut dan menaikannya ke atas becak barang milik Saksi Irfandi Bin Bakhri lalu mengikatnya dengan tali yang memang sudah ada pada becak barang Saksi Irfandi Bin Bakhri selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Rahmat Fajar Bin Usman Daud membawanya ke Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireun untuk dijual ditempat pembelian barang bekas. Pada saat ditempat pembelian barang bekas tersebut Terdakwa dan Terdakwa Rahmat Fajar Bin Usman Daud langsung menawarkan mesin pengaduk semen (molen) tersebut untuk dijual disana akan tetapi saat itu pemiliknya hanya ingin membeli apabila disaksikan oleh polisi, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa dan Terdakwa Rahmat Fajar Bin Usman Daud tidak keberatan untuk disaksikan oleh polisi kemudian pemilik tempat pembelian barang bekas tersebut memanggil seorang Polisi dari Polsek Samalanga untuk menjadi saksi transaksi jual beli mesin pengaduk semen, beberapa saat kemudian anggota Polisi Polres Pidie Jaya datang ke tempat pembelian barang bekas tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Rahmat Fajar Bin Usman Daud, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Rahmat Fajar Bin Usman Daud dibawa oleh anggota Polisi Polres Pidie Jaya ke Polres Pidie Jaya berserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) dan 1 (satu) unit becak barang;

- Bahwa pada saat membawa 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) tersebut dengan becak barang milik Saksi Irfandi Bin Bakhri, Terdakwa Rahmat Fajar Bin Usman yang mengendarai becak barang tersebut sedangkan Terdakwa memegang mesin pengaduk semen (molen) tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) yang Terdakwa dan Terdakwa Rahmat Fajar Bin Usman Daud ambil tersebut belum sempat terjual;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Rahmat Fajar Bin Usman Daud berniat untuk menjual 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pembagian sama rata yaitu masing-masing mendapatkan Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Terdakwa Rahmat Fajar Bin Usman Daud mengambil dan menjual 1 (satu) mesin pengaduk semen (molen) milik Gampong Mesjid Tuha untuk mendapatkan uang karena saat itu Terdakwa membutuhkan uang untuk biaya pergi ke perta pernikahan salah seorang

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mrn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga Gampong Masjid Tuha di Idi, Kabupaten Aceh Timur;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2005 dan saat itu Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) warna hijau tua;
2. 1 (satu) unit becak sepeda motor merk Suzuki Shogun SP Type FD 125 ZRM, Nomor Polisi BL 3539 PM, Nomor Rangka MH8FD125RGJ-1559379, Nomor Mesin f404-ID-155998;

Menimbang bawah berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Gampong Matang Wakeuh, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireun oleh anggota Polisi Polres Pidie Jaya yang diantaranya adalah Saksi Rahmat Murtaza, S.H., Bin Badruddin dan Saksi Muhammad Adhli Bin M. Halim;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) warna hijau tua milik Gampong Masjid Tuha, Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) dan 1 (satu) unit becak sepeda motor merk Suzuki Shogun SP Type FD 125 ZRM, Nomor Polisi BL 3539 PM, Nomor Rangka MH8FD125RGJ-1559379, Nomor Mesin f404-ID-155998;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 Para Terdakwa sedang berada di sebuah warung kopi, kemudian oleh karena besok pagi ada acara pernikahan salah seorang warga Gampong Masjid Tuha di Idi, Kabupaten Aceh Timur, Terdakwa Rusli Bin Basyah ingin ikut menghadiri acara pernikahan tersebut akan tetapi Terdakwa Rusli Bin Basyah dapat pergi kesana bersama dengan rombongan warga Gampong Masjid Tuha apabila memiliki uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan saat itu Terdakwa Rusli Bin Basyah tidak mempunyai uang lalu Terdakwa Rahmat Fajar Bin Usman Daud mengatakan kepada Terdakwa Rusli Bin Basyah "bos li apa kita ambil aja mesin pengaduk semen (molen) yang ada di Meunasah

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mrn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu?” kemudian Terdakwa Rusli Bin Basyah menjawab “boleh juga” lalu Terdakwa Rahmat Fajar Bin Daud Usman menyuruh Terdakwa Rusli Bin Basyah untuk mencari becak untuk digunakan mengangkat mesin pengaduk semen (molen) yang akan Para Terdakwa ambil, kemudian di warung kopi tersebut Terdakwa Rusli Bin Basyah melihat ayah Saksi Irfandi Bin Bakhri dan menghampirinya untuk meminjam becak barang miliknya dan saat itu ayah Saksi Irfandi Bin Bakhri menyuruh Terdakwa Rusli Bin Basyah untuk mengambilnya di kios milik Saksi Irfandi Bin Bakhri, selanjutnya Para Terdakwa pergi ke kios milik Saksi Irfandi Bin Bakhri dan bertemu dengan Saksi Irfandi Bin Bakhri lalu Terdakwa Rusli Bin Basyah mengatakan “Fen (nama panggilan Saksi Irfandi Bin Bakhri) pinjam becak sebentar” dan dijawab oleh Saksi Irfandi Bin Bakhri “mau kemana?” lalu Terdakwa Rusli Bin Basyah menjawab “mau mengambil minyak sebentar” kemudian Saksi Irfandi Bin Bakhri memberikan kunci becak barang miliknya yaitu becak sepeda motor merk Suzuki Shogun SP kepada Terdakwa Rusli Bin Basyah lalu Para Terdakwa pergi dari kios milik Saksi Irfandi Bin Bakhri menuju ke Meunasah Nurul Yaqin Gampong Mesjid Tuha tempat mesin pengaduk semen itu berada. Pada saat Para Terdakwa sampai ditempat mesin pengaduk semen (molen) tersebut, Para Terdakwa langsung mengambilnya dengan cara mengangkat mesin pengaduk semen (molen) tersebut dan menaikannya ke atas becak barang milik Saksi Irfandi Bin Bakhri lalu mengikatnya dengan tali yang memang sudah ada pada becak barang Saksi Irfandi Bin Bakhri selanjutnya Para Terdakwa membawanya ke Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireun untuk dijual ditempat pembelian barang bekas dan saat itu yang mengendarai becak barang tersebut adalah Terdakwa Rahmat Fajar Bin Usman Daud sedangkan Terdakwa Rusli Bin Basyah memegang mesin pengaduk semen (molen) tersebut. Setelah sampai ditempat pembelian barang bekas tersebut Para Terdakwa langsung menawarkan mesin pengaduk semen (molen) tersebut untuk dijual disana akan tetapi saat itu pemiliknya hanya ingin membeli apabila disaksikan oleh polisi, lalu Terdakwa Rusli Bin Basyah mengatakan bahwa Para Terdakwa tidak keberatan untuk disaksikan oleh polisi kemudian pemilik tempat pembelian barang bekas tersebut memanggil seorang Polisi dari Polsek Samalanga untuk menjadi saksi transaksi jual beli mesin pengaduk semen tersebut dan beberapa saat kemudian anggota Polisi Polres Pidie Jaya datang ke tempat pembelian barang bekas tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa dibawa oleh anggota Polisi Polres

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mrn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidie Jaya ke Polres Pidie Jaya berserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) dan 1 (satu) unit becak barang;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil dan membawa serta menjual 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) milik Gampong Mesjid Tuha tanpa izin dari Saksi Dedy Kuesnedy Bin Nazlil dan Saksi Fauzi Bin M. Daud selaku perangkat desa pada Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil dan membawa serta menjual 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) milik Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya adalah untuk memperoleh uang dari hasil penjualan 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa berencana menjual 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pembagian sama rata yaitu masing-masing mendapatkan Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa terminologi barang siapa tertuju pada setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya yang mana unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut mengenai siapakah yang dijadikan sebagai Terdakwa dan apakah benar sebagai pelakunya guna untuk menghindari adanya kekeliruan dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah

*Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mrn.*



menghadapkan Para Terdakwa yang masing-masing bernama Rahmat Fajar Bin Daud Usman dan Rusli Bin Basyah yang mana setelah Majelis Hakim teliti dan periksa identitas Para Terdakwa, identitas Para Terdakwa tersebut sama dengan identitas yang ada pada surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut juga telah dibenarkan oleh Para Terdakwa serta keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan juga tertuju kepada Para Terdakwa sehingga Majelis Hakim menilai unsur barang siapa sebatas Para Terdakwa sebagai subyek hukum pidana telah terpenuhi menurut hukum karena tidak terdapat kekeliruan pada pemeriksaan perkara *a quo* akan tetapi apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga mampu bertanggung jawab maka hal ini dipengaruhi oleh unsur-unsur yang mengikuti selanjutnya;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang itu berpindah dari tempat semula yang mana perbuatan mengambil ini diisyaratkan dengan sentuhan badaniah yang berakibat pindahnya barang yang bersangkutan dari tempatnya semula. Perbuatan mengambil juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan barang berada dibawah kekuasaan yang melakukannya atau mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dan yang memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa milik atau kepunyaan orang lain dalam unsur ini tidak perlu orang lain itu diketahui secara pasti, namun cukup jika pelaku mengetahui bahwa dalam unsur ini mengandung pilihan sehingga tidak perlu dibuktikan semua pilihan tersebut, cukup salah satu terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 Para Terdakwa sedang berada di sebuah warung kopi, kemudian oleh karena keesokan harinya (Kamis tanggal 2 Februari 2023) ada acara pernikahan salah seorang warga Gampong Mesjid Tuha di Idi, Kabupaten Aceh Timur, Terdakwa Rusli Bin Basyah ingin ikut menghadiri acara pernikahan tersebut akan tetapi Terdakwa Rusli Bin Basyah dapat pergi kesana bersama dengan rombongan warga

*Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mrn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Mesjid Tuha apabila memiliki uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan saat itu Terdakwa Rusli Bin Basyah tidak mempunyai uang lalu Terdakwa Rahmat Fajar Bin Usman Daud mengatakan kepada Terdakwa Rusli Bin Basyah “bos li apa kita ambil aja mesin pengaduk semen (molen) yang ada di Meunasah itu?” kemudian Terdakwa Rusli Bin Basyah menjawab “boleh juga” lalu Terdakwa Rahmat Fajar Bin Usman Daud menyuruh Terdakwa Rusli Bin Basyah untuk mencari becak untuk digunakan mengangkat mesin pengaduk semen (molen) yang akan Para Terdakwa ambil, kemudian di warung kopi tersebut Terdakwa Rusli Bin Basyah melihat ayah Saksi Irfandi Bin Bakhri dan menghampirinya untuk meminjam becak barang miliknya dan saat itu ayah Saksi Irfandi Bin Bakhri menyuruh Terdakwa Rusli Bin Basyah untuk mengambilnya di kios milik Saksi Irfandi Bin Bakhri, selanjutnya Para Terdakwa pergi ke kios milik Saksi Irfandi Bin Bakhri dan bertemu dengan Saksi Irfandi Bin Bakhri lalu Terdakwa Rusli Bin Basyah mengatakan “Fen (nama panggilan Saksi Irfandi Bin Bakhri) pinjam becak sebentar” dan dijawab oleh Saksi Irfandi Bin Bakhri “mau kemana?” lalu Terdakwa Rusli Bin Basyah menjawab “mau mengambil minyak sebentar” kemudian Saksi Irfandi Bin Bakhri memberikan kunci becak barang miliknya yaitu becak sepeda motor merk Suzuki Shogun SP kepada Terdakwa Rusli Bin Basyah lalu Para Terdakwa pergi dari kios milik Saksi Irfandi Bin Bakhri menuju ke Meunasah Nurul Yaqin Gampong Mesjid Tuha tempat mesin pengaduk semen itu berada. Pada saat Para Terdakwa sampai ditempat mesin pengaduk semen (molen) tersebut yang mana saat itu mesin pengaduk semen itu berada dipinggir jalan, Para Terdakwa langsung mengambilnya dengan cara mengangkat mesin pengaduk semen (molen) tersebut dan menaikannya ke atas becak barang milik Saksi Irfandi Bin Bakhri lalu mengikatnya dengan tali yang memang sudah ada pada becak barang Saksi Irfandi Bin Bakhri selanjutnya Para Terdakwa membawanya ke Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireun untuk dijual ditempat pembelian barang bekas dan saat itu yang mengendarai becak barang tersebut adalah Terdakwa Rahmat Fajar Bin Usman Daud sedangkan Terdakwa Rusli Bin Basyah memegang mesin pengaduk semen (molen) tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) tersebut merupakan barang inventaris milik Gampong Mesjid Tuha;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa membawa 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) dengan menggunakan 1 (satu) unit becak barang dari pinggir jalan dekat Meunasah Nurul Yaqin Gampong Mesjid Tuha ke tempat pembelian barang bekas yang berada di

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mrn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireun mengakibatkan telah berpindahnya 1 (satu) unit mesin pengaduk semen yang merupakan milik Gampong Mesjid Tuha yang mana tujuan dari perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah untuk menjualnya agar Para Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang dari hasil penjualan tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa yang mengakibatkan telah berpindahnya suatu barang yang bukan miliknya dari tempatnya semula atau setidaknya memindahkan penguasaan suatu barang dari pemiliknya ke dalam penguasaan Para Terdakwa agar Para Terdakwa berkuasa atas barang tersebut dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomis menunjukkan bahwa Para Terdakwa bermaksud untuk mengambil barang kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa alas hak atau kewenangan atau dengan kata lain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mana si pelaku secara sadar melakukan perbuatan tersebut dan akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki olehnya. Unsur melawan hukum dalam rumusan pasal ini harus dihubungkan dengan maksud Terdakwa untuk memiliki barang yang telah diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) tanpa seizin dari perangkat desa Gampong Mesjid Tuha yaitu Saksi Dedy Kuesnedy Bin Nazlil (Keuchik (Kepala Desa)) dan Saksi Fauzi Bin M. Daud (Sekretaris Desa) yang mana 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) yang diambil oleh Para Terdakwa adalah barang inventaris milik Gampong Mesjid Tuha dan tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) tersebut adalah untuk dijual oleh Para Terdakwa ditempat pembelian barang bekas di Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireun agar Para Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang dari hasil penjualan tersebut sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit mesin pengaduk semen milik Gampong Mesjid Tuha tanpa izin dari perangkat desa Gampong Mesjid Tuha untuk Para Terdakwa jual agar Para Terdakwa memperoleh keuntungan ekonomis berupa uang dari hasil penjualan barang tersebut menunjukkan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut bermaksud untuk memiliki yang dilakukan secara melawan

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mrn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah dipenuhi menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ini melekat pada perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang mana didalamnya terdapat pembagian peran dengan jelas sehingga dikualifikasikan sebagai bersekutu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) milik Gampong Mesjid Tuha dengan cara pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 saat Para Terdakwa sedang beraada diwarung kopi Terdakwa Rahmat Fajar Bin Usman Daud mengajak Terdakwa Rusli Bin Basyah untuk mengambil 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) milik Gampong Mesjid Tuha yang mana saat itu Terdakwa Rusli Bin Basyah menerima ajakan Terdakwa Rahmat Fajar Bin Usman Daud tersebut karena memang Terdakwa Rusli Bin Basyah sedang membutuhkan uang untuk biaya pergi menghadiri acara pernikahan salah seorang warga Gampong Mesjid Tuha di Idi, Kabupaten Aceh Timur kemudian Terdakwa Rahmat Fajar Bin Usman Daud menyuruh Terdakwa Rusli Bin Basyah untuk mencari becak yang akan digunakan untuk membawa 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) yang akan Para Terdakwa ambil, lalu Terdakwa Rusli Bin Basyah meminjam becak dari ayah Saksi Irfandi Bin Bakhri dan oleh ayah Saksi Irfandi Bin Bakhri Terdakwa Rusli Bin Basyah disuruh untuk mengambil becak tersebut di kios milik Saksi Irfandi Bin Bakhri, setelah itu Para Terdakwa pergi ke kios milik Saksi Irfandi Bin Bakhri untuk meminjam becak miliknya dan Terdakwa Rusli Bin Basyah meminjam becak barang milik Saksi Irfandi Bin Bakhri dengan alasan untuk mengambil minyak dan oleh Saksi Irfandi Bin Bakhri Para Terdakwa dipinjamkan 1 (satu) unit becak barang berupa becak sepeda motor merk Suzuki Shogun SP, selanjutnya Para Terdakwa pergi menuju ke tempat 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) itu berada dan pada saat Para Terdakwa telah sampai ditempat 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) tersebut yaitu dipinggir jalan dekat Nurul Yaqin Gampong Mesjid Tuha, Para Terdakwa langsung mengangkat dan menaikan 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) tersebut ke atas becak barang lalu mengikatnya dengan tali yang memang sudah ada dibecak barang tersebut kemudian membawanya ke tempat pembelian barang bekas yang berada di Kecamatan Samalanga, Kabupaten

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mrn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bireun dan saat itu yang mengendarai becak barang adalah Terdakwa Rahmat Fajar Bin Usman Daud sedangkan Terdakwa Rusli Bin Basyah memegang 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menilai diambilnya 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) yang dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa Rahmat Fajar Bin Usman Daud dan Terdakwa Rusli Bin Basyah yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa yang mana Para Terdakwa memiliki perannya masing-masing untuk mengambil 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) milik Gampong Mesjid Tuha sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KHUP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) warna hijau tua;

Bahwa barang bukti ini merupakan barang yang diambil oleh Para Terdakwa dengan tujuan untuk dijual oleh Para Terdakwa untuk memperoleh keuntungan dari hasil penjualan barang tersebut sedangkan diketahui barang ini merupakan barang inventaris milik Gampong Mesjid Tuha yang dapat dipergunakan untuk kepentingan masyarakat Gampong Mesjid Tuha

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mrn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim menilai terhadap barang bukti ini dikembalikan kepada Gampong Mesjid Tuha melalui Saksi Dedy Kuesnedy Bin Nazlil selaku Keuchik (Kepala Desa) Gampong Mesjid Tuha;

2. 1 (satu) unit becak sepeda motor merk Suzuki Shogun SP Type FD 125 ZRM, Nomor Polisi BL 3539 PM, Nomor Rangka MH8FD125RGJ-1559379, Nomor Mesin f404-ID-155998;

Bahwa barang bukti ini merupakan alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk membawa 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) yang telah diambil Para Terdakwa yang mana barang ini diperoleh Para Terdakwa dengan cara meminjamnya dari Saksi Irfandi Bin Bakhri selaku pemiliknya sedangkan Saksi Irfandi Bin Bakhri tidak ada kaitannya sama sekali dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa sehingga Majelis Hakim menilai terhadap barang bukti ini dikembalikan kepada Saksi Irfandi Bin Bakhri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa membawa keresahan bagi masyarakat Gampong Mesjid Tuha;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa membawa kerugian bagi Gampong Mesjid Tuha;
- Bahwa Terdakwa Rahmat Fajar Bin Usman Daud sudah pernah dihukum atas perkara pencurian berdasarkan Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Mrn;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KHUP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rahmat Fajar Bin Usman Daud dan Terdakwa II Rusli Bin Basyah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Rahmat Fajar Bin Daud Usman oleh

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mrn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan kepada Terdakwa II Rusli Bin Basyah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) warna hijau tua;

Dikembalikan kepada Gampong Mesjid Tuha melalui Saksi Dedy Kuesnedy Bin Nazlil selaku Keuchik (Kepala Desa) Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;

- 1 (satu) unit becak sepeda motor merk Suzuki Shogun SP Type FD 125 ZRM, Nomor Polisi BL 3539 PM, Nomor Rangka MH8FD125RGJ-1559379, Nomor Mesin f404-ID-155998;

Dikembalikan kepada Saksi Irfandi Bin Bakhri;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 oleh Arya Mulatua, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmansyah Putra Simatupang, S.H., dan Wahyudi Agung Pamungkas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Shinta Miranda Soraya S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu serta dihadiri oleh Riko Adrian, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H.

Arya Mulatua, S.H.

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.

Panitera Pengganti,

Shinta Miranda Soraya, S.H.

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mrn.